

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa untuk memperkuat perekonomian desa. BUMDes didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDes. Keberadaan BUMDes dimaksudkan untuk meningkatkan kemakmuran desa melalui kegiatan usaha ekonomi pedesaan. Hal ini sejalan dengan Pasal 87 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes.

Pemerintah desa memiliki hubungan erat dengan BUMDes, di mana perangkat desa berperan sebagai fasilitator dalam proses pendirian dan pengelolaan BUMDes. Kepala desa, sebagai pemimpin desa, bertanggung jawab untuk mendirikan BUMDes dan mendorong keberlanjutan program kerjanya, sehingga BUMDes dapat beroperasi secara

profesional dan efektif. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus berlandaskan prinsip-prinsip hukum, keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi.

Menurut Moch Solekhan, pemerintah desa juga bertugas melaksanakan pembangunan dan pembinaan masyarakat, termasuk pembinaan perekonomian desa. Oleh karena itu, peran pemerintah desa dalam mendukung BUMDes sangat penting agar aset dan potensi ekonomi desa dikelola dengan baik oleh masyarakat.

Namun, meskipun BUMDes diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa, kenyataannya, banyak desa yang mengalami kendala dalam pengelolaan BUMDes. Faktor-faktor seperti intervensi pemerintah yang terlalu besar dan kurangnya dana yang memadai sering menjadi hambatan dalam inovasi dan kreativitas masyarakat desa. Untuk mengatasi hal ini, pengelolaan BUMDes harus mengikuti beberapa prinsip, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan berkelanjutan.

BUMDes sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan kesepakatan masyarakat desa dan tunduk pada peraturan yang berlaku, sehingga setiap desa di Indonesia dapat memiliki bentuk BUMDes yang berbeda sesuai dengan karakteristik lokalnya. Peraturan lebih lanjut mengenai BUMDes diatur dalam Peraturan Daerah (Perda), sementara pemerintah desa bertugas menyosialisasikan pentingnya BUMDes bagi kesejahteraan masyarakat.

Di Kabupaten Kaur, dukungan terhadap BUMDes dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2019 yang mengatur penyelenggaraan BUMDes. Berdasarkan observasi di Desa Aur Ringit, pengelolaan BUMDes di sana masih mengalami banyak kendala. Program-program seperti simpan pinjam (SPP) dan pembibitan ikan mengalami kemacetan, sebagian disebabkan kurangnya pembinaan dari kepala desa. Selain itu, program penyewaan alat seperti molen dan mesin jahit juga tidak berjalan lancar karena masyarakat sudah memiliki alat-alat tersebut atau lebih memilih penyedia lain.

Dalam konteks Islam, kepala desa dapat dianalogikan sebagai seorang imam (pemimpin) dalam kepemimpinan Islam. Seorang imam bertugas untuk memelihara agama dan mengatur kemaslahatan masyarakat, yang salah satunya adalah mengelola perekonomian desa melalui BUMDes. Sebagaimana dijelaskan dalam Surat An-Nisa ayat 59:

Ayat ini menekankan pentingnya ketaatan kepada pemimpin yang memegang kekuasaan demi terciptanya kemaslahatan umum. Kepala desa, sebagai pemimpin, diharapkan mampu memfasilitasi pengelolaan BUMDes secara baik sehingga dapat menjadi lembaga yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan demikian, peran pemerintah desa, khususnya kepala desa, sangat penting dalam mendukung keberhasilan BUMDes. Kepala desa harus berfungsi sebagai pemimpin yang bijak dan proaktif dalam mengatasi kendala, memberikan inovasi, serta memastikan BUMDes beroperasi sesuai prinsip syariah dan kebijakan yang berlaku. Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik mengangkat judul: Peran Kepala Desa

Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Aur Ringit Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Perspektif Siyasah Dusturiyah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Aur Ringit Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur?
2. Bagaimana Kajian Siyasah Dusturiyah terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Aur Ringit Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Aur Ringit Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.
2. Untuk mengetahui Siyasah Dusturiyah Islam terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Aur Ringit Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) yang berkaitan dengan Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Aur Ringit Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Perspektif Hukum Islam.

2. Praktis

a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Aur Ringit Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Perspektif Hukum Islam.

b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Aur Ringit Kecamatan

Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Perspektif Hukum Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan sudut pandang penulisan skripsi serta untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara. Berikut penelitian terdahulu:

1. Skripsi Rahmayuni Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan 2021, dengan judul Peran Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Kuta Padang Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue, skripsi ini membahas tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa. Pemerintah Desa Kuta Padang mendirikan BUMDes pada tanggal 10 Agustus 2016. BUMDes yang sedang di jalankan saat ini di Desa

Kuta Padang mempunyai nama usaha yaitu samo tananami, adapun jenis usahanya yakni : simpan pinjam, perdagangan, perternakan, perkebunan dan penyewaan. Penelitian ini ingin melihat bagaimana peran pemerintah Desa dalam pembangunan dan pengembangan BUMDes tersebut. Dalam penelitian ini teori yang digunakan pada penelitian ini dari Kemudin john M. Ivancevich, Robert dan Michael T. Matteson, Teori pendukung dalam penelitian ini dari soekanto,sulitiawati. metode penelitian deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Penelitian ini terdiri dari informan kunci, utama dan tambahan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peran Pemdes dalam penyelenggaraan dan pengelolaan BUMDes di desa tidak signifikan dan cenderung tidak mampu melangsungkan BUMDes untuk dapat berjalan optimal, kendala yang dihadapi pemerintah Desa dalam pengelolaan yaitu faktor modal, Faktor kepercayaan Pemerintah Desa terhadap masyarakat Desa dan Faktor sosialisasi dan komunikasi.

Perbedaan peneliti terdahulu dengan penulis ialah peneliti terdahulu membahas tentang peran Pemdes dalam penyelenggaraan dan pengelolaan BUMDes di desa tidak signifikan dan cenderung tidak mampu melangsungkan BUMDes untuk dapat berjalan optimal, kendala yang dihadapi pemerintah Desa dalam pengelolaan yaitu faktor modal, Faktor kepercayaan Pemerintah Desa terhadap masyarakat Desa dan Faktor sosialisasi dan komunikasi. Sedangkan penulis membahas tentang Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Aur Ringit Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Perspektif Hukum Islam.

Persamaan peneliti terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

2. Skripsi Sri Indah Putri Umami Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu 2022 dengan judul Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berdasarkan Undang- Undang

Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Bumdes Beringin Makmur Sejahtera, Desa Beringin Makmu II, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara), skripsi membahas tentang Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: 1) Bagaimana peran dan tanggung jawab Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta bagaimana peran dan tanggung jawab Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menurut Perspektif Hukum Islam.

Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui: observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 1) Tugas dan tanggung jawab kepala desa dalam pengelolaan dana desa diantaranya adalah: a) melakukan perencanaan kegiatan; b) melaksanakan

kegiatan pengawasan dari program yang sudah direncanakan dengan berkoordinasi pada kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); c) melakukan monitoring; d) evaluasi terhadap program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah berjalan. 2) Berdasarkan prinsip pemimpin dalam hukum Islam, kepala desa Beringin Makmur II belum secara keseluruhan menjalankan tugas sesuai dengan prinsip kepemimpinan, seperti kurangnya transparan dalam memberikan informasi pembukuan dana yang telah digunakan.

Perbedaan peneliti terdahulu dengan penulis ialah peneliti terdahulu membahas tentang 1) Tugas dan tanggung jawab kepala desa dalam pengelolaan dana desa diantaranya adalah: a) melakukan perencanaan kegiatan; b) melaksanakan kegiatan pengawasan dari program yang sudah direncanakan dengan berkoordinasi pada kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); c) melakukan monitoring; d) evaluasi terhadap program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah berjalan. 2)

Berdasarkan prinsip pemimpin dalam hukum Islam, kepala desa Beringin Makmur II belum secara keseluruhan menjalankan tugas sesuai dengan prinsip kepemimpinan, seperti kurangnya transparan dalam memberikan informasi pembukuan dana yang telah digunakan. Sedangkan penulis membahas tentang Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Aur Ringit Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Perspektif Hukum Islam.

Persamaan peneliti terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

3. Jurnal Noviana, Ashari Mone, Nurbiah Tahir Jurnal Unismuh Volume 3, Nomor 1, Februari 2022, dengan judul Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Masago Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone, jurnal ini membahas tentang Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Kepala Desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Masago dan juga faktor

pendukung dan penghambat peran kepala Desa dalam pengelolaan BUMDes. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan peneliti terdiri dari metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data melalui tiga tahapan yakni tahap reduksi data, penyajian data (data display) dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana peran Kepala Desa dalam pengelolaan BUMDes Mangngiri dilihat dari tiga indikator yaitu peran antar pribadi, peran yang berhubungan dengan informasi, peran mengambil keputusan. Dalam hal ini Kepala Desa cukup berperan dalam hal pendirian dan perencanaan unit usaha tetapi hanya saja peran Kepala Desa masih kurang maksimal dalam pengawasan dan penasehatan kinerja BUMDes, Kepala Desa Masago belum berperan sepenuhnya dalam pengelolaan BUMDes Mangngiri.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah peneliti terdahulu membahas tentang dilihat dari tiga indikator yaitu peran antar pribadi, peran yang berhubungan dengan informasi, peran mengambil keputusan. Dalam hal ini Kepala Desa cukup berperan dalam hal pendirian dan perencanaan unit usaha tetapi hanya saja peran Kepala Desa masih kurang maksimal dalam pengawasan dan penasehatan kinerja BUMDes, Kepala Desa Masago belum berperan sepenuhnya dalam pengelolaan BUMDes Mangngiri. Sedangkan penulis membahas tentang Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Aur Ringit Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Perspektif Hukum Islam.

Persamaan peneliti terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Kepala Desa Aur Ringit dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.¹ Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Aur Ringit Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Perspektif Hukum Islam.

b. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang

¹ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h 1

digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:²

- 1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)
- 2) Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)
- 3) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)
- 4) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-Undangan ini contohnya dilakukan dengan memahami kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang,

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, h. 133

atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.³

Pendekatan Perundangan-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti.

Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema/masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah diundangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Pelaksanaan dalam Penelitian ini diperkirakan akan berlangsung selama 1 bulan dan dilakukan di Desa Aur Ringit, alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan observasi awal, bahwa Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Aur Ringit

³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 24

Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, kurang maksimal dalam pengelolaan Badan Usah Milik Desa. Karena inilah penulis mengambil daerah ini sebagai lokasi atau tempat penelitian.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti.⁴ Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini. Informan yang akan peneliti wawancara adalah

⁴ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2002), h 90

Tabel 1.1

No	Instansi/Masyarakat
1	Kepala Desa Aur Ringit
2	Ketua BUMDes Aur Ringit
3	Masyarakat Desa Aur Ringit

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.⁵ Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

1) Data Primer

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,... h 181

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Aur Ringit Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Perspektif Hukum Islam.

2) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi

tinggi.⁶ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

(1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum

(2) Jurnal ilmiah.

(3) Artikel ilmiah

3) Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.

2) Situs-situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, wawancara dan dokumrntasi.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,... h 182

1. Observasi

Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah teknik tanya jawab secara langsung mengenai masalah Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Aur Ringit Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Perspektif Hukum Islam, (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.⁷ Peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka

⁷ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h 127

berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam *interview guide*.

Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.⁸ Dokumentasi dalam penelitian ini tentang Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan

⁸ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h 184

Badan Usaha Milik Desa Di Desa Aur Ringit
Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur
Perspektif Hukum Islam.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.⁹ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

⁹ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h 97

Bab. I. Bab ini berisi Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

Bab. II. Bab ini berisi mencakup Teori Pemerintah Desa, Konsep Badan Usaha Milik Desa, Teori Siyash Dusturiyah

Bab. III. Bab ini berisi akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian.

Bab. IV. Bab ini berisi membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Aur Ringit Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Perspektif Hukum Islam.

Bab. V. Bab ini berisi penulis membuat
Kesimpulan dan Saran.

